

**WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG SUMBER DAYA
AIR¹**

Oleh : **Canggih Reajer Londow²**

londowcanggih@gmail.com

Nixon Wullur³

Butje Tampi⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana di bidang sumber daya air yang perlu dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan untuk mengetahui wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya air. Di lihat dari KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Penyidik bukan hanya dari kepolisian saja, tetapi pegawai negeri sipil dapat menjadi Penyidik sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi. Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang sumber daya air tentunya yang menjadi dasar hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagai batasan tindak pidana seperti apa yang dapat dilakukan penyidikan dan sampai dimana wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Sumber Daya Air. Tidak semua Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan ini di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan hanya Pegawai Negeri Sipil tertentu. Juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana ditambahkan mengenai syarat kepangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS.

Kata Kunci : Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidikan, Tindak Pidana, Sumber Daya Air.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses Peradilan Pidana yang merupakan kunci atau pintu gerbang untuk dapat diprosesnya suatu tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. Hasil penyidikan yang

telah dilakukan oleh penyidik akan dituangkan dalam Berkas Acara Pemeriksaan yang apabila telah lengkap akan dikirimkan kepada penuntut umum untuk diproses ke tahap penuntutan. Hal ini merupakan koordinasi antara penegak hukum dalam sistem peradilan dalam menyelesaikan perkara pidana.⁵

Selanjutnya jaksa penuntut umum yang berwenang menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti, dalam jangka waktu apakah hasil penyidikan telah lengkap atau belum. Jika dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dalam waktu empat belas hari penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.⁶

Penyidikan (*opspornig*) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.⁷ Secara estimologis istilah penyidikan dari bahasa Belanda *opsporing* dalam Bahasa Inggris *investigation* atau dalam bahasa Latin *investigation*, Apabila ditinjau dari aspek penahanan maka sebelum melakukan penyidikan diperlukan adanya gradasi tertentu, lazim yang disebut dengan istilah penyelidikan, jadi konkretnya berbicara visi penyidikan tidak akan menjadi lengkap dan mendapatkan deskripsi memadai apabila tanpa menyinggung pengertian penyelidikan.”⁸

Dikaji dari perspektif Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), ditegaskan bahwa pejabat penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus.⁹

Dalam hal melakukan tindakan, misalnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri. Begitu juga apabila penyidik Pegawai Negeri Sipil menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti, perkara tersebut bukan tindak pidana, dihentikan demi hukum, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib memberitahukan kepada Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum yang biasa disebut SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan).¹⁰

Selama ini luas lingkup tugas dan tanggung jawab penyidik dalam sistem penegakan hukum di

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 19071101452

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Meri Aryani. Penerapan Kewajiban Penuntut Umum Melakukan Penyidikan Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana Perusakan Hutan (Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan). Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2019. hlm. 26 (Lihat Muladi, 1997, Hak

Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 62).

⁶ *Ibid.* hlm. 6-7 (Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP).

⁷ *Ibid.* hlm. 27 (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

⁸ *Ibid* (Lihat, Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2000)

⁹ *Ibid.* hlm. 289-290.

¹⁰ Ruslan Abdul Gani. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Dalam Melakukan Penyidikan Pada Kantor Wilayah Dinas Kehutanan TK. I Jambi. Legalitas Edisi Desember 2016 Volume 8 Nomor 2 ISSN 2085-0212.hlm. 127.

Indonesia menyisakan banyak permasalahan, tidak saja terkait banyaknya institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana, tetapi juga masih terdapatnya tumpang tindih dan inkonsistensi kewenangan penyidikan antara beberapa institusi seperti pada penyidik tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam. Hal ini mengakibatkan hubungan kordinasi antar institusi penyidik muncul kesan kurang terjalin koordinasi dan sinergitas yang dapat berdampak pada berkurangnya kredibilitas institusi penegak hukum di dalam masyarakat.¹¹

Namun muncul persoalan, adalah mengenai mekanisme dan bentuk koordinasi di antara instansi tersebut. Pertanyaan ini mengemuka karena dalam realitas penegakan hukum banyak institusi yang terlibat dalam proses penegakan hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam, dengan aturan yang dikeluarkan secara sektoral. Di samping itu pertanggung jawabannya akan berpusat pada instansi masing-masing, yang mengakibatkan apabila ada mekanisme tidak diatur secara jelas akan menimbulkan konflik di antara instansi tersebut yang akan berimplikasi pada proses penegakan hukumnya. Secara teoritis, problematika ditunjukkan dengan adanya pergeseran konsep sistem peradilan pidana yang mengutamakan koordinasi antara sub-sub sistem peradilan pidana yang diantaranya sub sistem penyidikan, bahwa Polri menjadi koordinator dan pengawasan (Korwas) bagi penyidik lainnya. Namun dalam peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pengelolaan sumber daya alam seperti tersebut terdahulu, terjadi tarik ulur dan tumpang tindih kewenangan antara pihak penyidik Polri dengan penyidik lainnya.¹²

Demi menjamin terselenggaranya kepastian hukum dan penegakan hukum dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, selain fungsi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan juga keterlibatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang penyelidikan. Melihat kebutuhan tersebut, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Lemdiklat POLRI sejak tahun anggaran 2011 s.d tahun anggaran 2013 membentuk sebanyak 88 PPNS Ditjen SDA di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan dengan pola 400 dan 200 jam pertemuan. Para PPNS Ditjen SDA dituntut lebih meningkatkan kemampuan individu dalam penguasaan materi penindakan berupa teknik dan taktik penyidikan mengingat di masa yang akan datang, kemungkinan tindak pidana di bidang SDA dapat meningkat. Pidana ini bisa datang dari berbagai pihak, baik itu individu, kelompok masyarakat juga badan usaha yang menjadikan sumber air sebagai bagian dari bisnis mereka.¹³

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari

Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyusunan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air harus ditujukan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Air guna mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan Air yang cenderung menurun dan kebutuhan Air yang semakin meningkat, sumber daya Air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas Air.¹⁵

Di Indonesia, saat ini yang menjadi regulasi dalam mengatur tentang sumber daya air diatur dalam Undang-undang No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Sejak diundangkan pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah beberapa kali dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, yaitu Perkara Nomor 058-059-060-063IPUU-1112004, Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 tanggal 19 Juli 2005, dan Perkara Nomor 85/PUU-X112013 tanggal 18 Februari 2015. Pada akhirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-IX/2013 mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang pada kenyataannya sudah tidak sesuai dengan kondisi Pengelolaan Sumber Daya Air saat ini.¹⁶

Pengaturan mengenai Sumber Daya Air dilakukan agar Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air; menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air

¹¹ *Ibid.* hlm. 290.

¹² *Ibid.* hlm. 291.

¹³ https://sda.pu.go.id/berita/kategori/berita_sda. PPNS Dukung Penegakan Hukum di Bidang Pengelolaan SDA. Diakses 15/09/2022.

¹⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Sumber Daya Air, dan pendayagunaan Sumber Daya Air; serta mengendalikan Daya Rusak Air.¹⁷ Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air ini meliputi penguasaan negara dan hak rakyat atas Air; wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; Pengelolaan Sumber Daya Air; perizinan penggunaan Sumber Daya Air; sistem informasi Sumber Daya Air; pemberdayaan dan pengawasan; pendanaan; hak dan kewajiban; partisipasi masyarakat; dan koordinasi. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini.¹⁸

Untuk menjamin terselenggaranya kepastian dan penegakan hukum dalam hal yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang penyidikan.¹⁹

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana di bidang sumber daya air sehingga perlu dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimanakah wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya air?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif normatif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁰

PEMBAHASAN

A. TINDAK PIDANA DI BIDANG SUMBER DAYA AIR

Tindak pidana; *delik*, *delict*; *delikt*; *offence*: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.²¹ Perkara pidana, *strafzaak*, yaitu:

delik yang merupakan objek pemeriksaan peradilan pidana.²²

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²³ Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.²⁴

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, mengatur mengenai Ketentuan Pidana. Pasal 68. Setiap Orang yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Sumber Air dan prasarannya dan/atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf d; atau
- b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 1 5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 69. Setiap Orang yang dengan sengaja:

- a. mengganggu upaya pengawetan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c;
- b. menggunakan Sumber Daya Air yang menimbulkan kerusakan pada Sumber Air, lingkungan dan/atau Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
- c. melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau
- d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 70. Setiap Orang yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

²¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 164.

²² *Ibid.*, hlm. 118.

²³ *Ibid.*

²⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, hlm. 7.

- b. menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian maupun keseluruhan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha atau izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4); atau
- c. melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (21) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kini telah menjadi potensi konflik yang nyata, dan kasus kelangkaan air merebak di berbagai daerah, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sulitnya akses air dan kekeringan yang melanda berbagai daerah serta pesatnya pertumbuhan penduduk makin membuat air menjadi barang mewah. Bahkan sejak tahun 2009, PBB telah menegaskan bahwa telah terjadi krisis air yang parah, sehingga negara-negara harus ikut serta dalam gerakan *transboundary water*, yaitu saling berbagi air antar negara.²⁵

Keputusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 Tanggal 18/2/2015 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) disebabkan oleh adanya praktek Privatisasi, hingga Liberalisasi. SDA. Hal tersebut dapat kita lihat pada: Pertama, liberalisasi air dilegalisasi oleh Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 40 ayat (4) dan Pasal 49 UU (SDA).²⁶

Desakan terhadap penegakan hukum dugaan kasus Sumedang terus bergulir. Kali ini, pengamat perencanaan wilayah Izaac Tonny Matitaputty mengingatkan, bahwa belum adanya kejelasan hukum terhadap dugaan kasus pengambilan air sekaligus penjualan secara komersial ke industri tanpa izin oleh PT DFT, bertentangan dengan visi pembangunan Presiden Jokowi. Dalam periode kedua ini, salah satu penjabaran visi Presiden adalah soal pemanfaatan tata ruang air. Persoalan air menjadi penting, karena jika tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi kendala nasional di masa mendatang. Itu sebabnya, kasus Sumedang harus ditegakkan, agar menjadi contoh positif bagi daerah lain. Izaac mengingatkan, air menjadi bagian penting bagi negara. Dalam perencanaan wilayah pun, yakni pada saat menggunakan lahan, air menjadi penentu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Artinya, ke depan manusia akan bertambah terus dan lahan akan semakin terpakai. Jika terdapat pelanggaran izin terhadap pemanfaatan mata air misalnya, maka akan berdampak sangat buruk bagi perkembangan manusia Indonesia sendiri.²⁷

Izaac menambahkan, UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, memang menyebutkan

bahwa perusahaan yang melakukan pengambilan air dari sungai atau mata air dan kemudian dijual ke perusahaan-perusahaan atau industri-industri, memang harus memiliki izin. Dalam Pasal 49 ayat (2) UU tersebut, misalnya, dikatakan bahwa penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha harus memiliki izin. Dan jika tidak memiliki izin namun sengaja melakukan kegiatan seperti pasal 49 ayat (2), maka maka berdasarkan pasal 70, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun. Selain itu, juga dikenakan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp 5 miliar.²⁸

Kasus Sumedang sendiri, memang sudah menjadi isu nasional. Terlebih dalam kasus tersebut, juga diduga merugikan keuangan negara. Besarnya potensi kehilangan pendapatan negara sendiri, bisa didasarkan atas data yang dikeluarkan PT DFT. Melalui situs perusahaan tersebut, tertulis bahwa debit pemakaian oleh sejumlah industri besar, adalah 4.896 m³ per hari. Dengan asumsi bahwa PT DFT menjual kepada konsumen Rp10.000/m³, maka dalam sehari dugaan kerugian sekitar Rp48juta. Artinya, dalam setahun, dugaan kerugian adalah 365 x Rp48 juta atau sekitar Rp17,5 miliar per tahun. Bahkan, sebelumnya anggota DPR RI TB Hasanuddin menduga, potensi kerugian negara tersebut mencapai Rp200 miliar selama delapan tahun, yaitu sejak 2014 hingga 2022.²⁹

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, mengatur mengenai Ketentuan Pidana. Pasal 71. Setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai, kerusakan Sumber Air dan prasarannya, dan/atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, dan huruf d; atau
- b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 72. Setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. mengganggu upaya pengawetan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c;
- b. menggunakan Sumber Daya Air yang menimbulkan kerusakan pada Sumber Air, lingkungan dan/atau Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
- c. melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau
- d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 1

²⁵ Meri Aryani. *Op. Cit.* 78.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ <https://www.neraca.co.id/epaper>. Berlarut-larutnya Kasus Sumedang Bertentangan dengan Visi Presiden

Jokowi. Firdaus Baderi Kamis, 21/07/2022. Diakses 22/11/2022.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

(satu) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 73. Setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3); atau
- b. menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (21) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 74 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha, pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dan/ atau pimpinan badan usaha yang bersangkutan.
- (2) Pidana yang dikenakan terhadap badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pidana denda terhadap badan usaha sebesar dua kali pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73;
 - b. pidana penjara terhadap pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana yang lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73; dan/ atau
 - c. pidana penjara terhadap pimpinan badan usaha yang besarnya sama seperti yang diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73.

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, akan tetapi pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran.³⁰

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

1. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan

tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.

2. Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai mala quia prohibita atau delik undang-undang. Artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.³¹

B. WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG SUMBER DAYA AIR

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, mengatur mengenai Penyidikan. Pasal 67

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Sumber Daya Air diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Sumber Daya Air.
- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Sumber Daya Air;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana Sumber Daya Air;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Sumber Daya Air;
 - d. melakukan pemeriksaan Prasarana Sumber Daya Air dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - e. melakukan penangkapan, penahanan, dan pengeledahan;
 - f. menyegel dan/ atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Sumber Daya Air;
 - h. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (1) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁰Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm.163-164.

³¹*Ibid.*

- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tidak semua pegawai negeri sipil dapat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pengangkatan PPNS diatur lebih lanjut dalam PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Pada Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 10 Pasal yang menjelaskan mengenai syarat pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Pasal 3A:

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 3B:

(1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f terpenuhi, Menteri memberitahukan nama calon kepada pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

(2) Pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan mengajukan nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 3C:

(1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1), calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

(2) Pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberikan masing-masing dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pertimbangan diajukan.

Pasal 3D:

(1) Calon pejabat PPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) dan Pasal 3C, diangkat oleh Menteri atas usul dari pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut.

(2) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 3E:

(1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Lafal sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah; Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Pasal 3F:

- (1) Pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi pejabat PPNS diberi kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri.
- (3). Kartu tanda pengenal pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 3G:

- (1) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, mutasi pejabat PPNS baik antar unit di dalam kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian maupun antarkementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dasar hukum kewenangannya berbeda, pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pejabat PPNS yang bersangkutan wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur atau mutasi ditetapkan.
- (2) Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pejabat PPNS yang bersangkutan dapat mengajukan usul pengangkatan kembali pejabat PPNS dimaksud kepada Menteri.

Pasal 3H:

Menteri dapat melakukan kerja sama dengan pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pejabat PPNS dalam rangka pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pejabat PPNS yang bersangkutan.

Pasal 3I:

- (1) Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau
 - c. atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pejabat PPNS kepada Menteri disertai dengan alasannya.
- (3) Menteri mengeluarkan surat keputusan pemberhentian pejabat PPNS dalam waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengusulan pemberhentian.

Pasal 3J:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, mutasi, dan pengambilan sumpah atau janji pejabat PPNS, dan bentuk, ukuran, warna, format, serta penerbitan kartu tanda pengenal diatur dengan Peraturan Menteri.

Tanpa adanya acara pidana yang ketentuannya ditetapkan oleh hukum pidana formil, maka berarti merupakan hambatan untuk memberikan penilaian terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan, apakah sesuatu itu merupakan peristiwa pidana atau tidak, begitu juga seberapa jauh pertanggungjawaban terhadap si pelaku peristiwa itu.³²

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang yang diatur dalam KUHAP pada Pasal 7 ayat (1) yaitu:

- (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- (2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- (3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- (4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- (5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- (6) Mengambil sidik jari seseorang;
- (7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- (8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- (9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- (10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.³³

PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS dia wasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Keberadaan dan fungsi PPNS juga diakui dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6, juga pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 14, serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.³⁴

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu melakukan penyidikan apabila terjadinya tindak pidana di bidang sumber daya air. Oleh karena itu wewenang

³² Chainur Arrasjid, *Op. Cit.* hlm. 104.

³³ Jeanne Darc Noviyanti Manik. *Op. Cit.* hlm. 290.

³⁴ Intan A. Ramadini. Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Tangerang. *Skripsi.* Fakultas Ilmu

penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab karena melalui penyidikan tersebut penyidik dapat mengungkapkan secara terang dan benar mengenai bentuk-bentuk tindak pidana yang telah terjadi. Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sangat diperlukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan melalui bukti tentunya dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan gunanya untuk menemukan tersangka. Untuk selanjutnya perkara pidana dapat diproses pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tindak pidana di bidang sumber daya air sehingga perlu dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan beberapa bentuk tindak pidana sumber daya air diantaranya, seperti setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber air dan prasarananya dan/atau pencemaran air, melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya daya rusak air, setiap orang yang dengan sengaja mengganggu upaya pengawetan air atau menggunakan sumber daya air yang menimbulkan kerusakan pada sumber air, lingkungan dan/atau prasarana sumber daya air di sekitarnya termasuk melakukan pendayagunaan sumber daya air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Hal ini tentunya dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan. Dengan begitu penegakkan hukum dalam tindak pidana sumber daya air boleh tercapai sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya air, berwenang diantaranya untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana sumber daya air dan melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana sumber daya air serta memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana sumber daya air, termasuk melakukan pemeriksaan prasarana sumber daya air dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dan juga melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan serta menyegel dan/ atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sumber daya air, termasuk membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. SARAN

1. Penegakkan Tindak pidana di bidang sumber daya air sehingga perlu dilakukan secara tegas mengingat masih ada beberapa oknum yang masih melanggar aturan sumber daya air. Oleh karena itu diperlukan upaya oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mengungkapkan secara terang dan benar mengenai tindak pidana yang telah terjadi, sehingga dapat ditemukan tersangkanya. Setelah ditemukan tersangkanya, maka perkara dapat dilanjutkan ketahap penuntutan melalui kepolisian dan pemeriksaan di muka pengadilan sesuai dengan proses peradilan pidana. Apabila terdakwa terbukti bersalah maka diperlukan penghukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa sesuai aturan dalam undang-undang sumber daya air.
2. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya air, perlu dilakukan secara profesional dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan memperhatikan batasan-batasan yang ada, karena melalui penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat dikumpulkan bukti-bukti dan berdasarkan yang bukti-bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi berguna untuk menemukan tersangkanya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus segera menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, termasuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil harus menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perlu adanya koordinasi karena Pejabat penyidik pegawai negeri sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Mandar Maju, Bandung, 2012.

Jurnal

Aryani Meri. Penerapan Kewajiban Penuntut Umum Melakukan Penyidikan Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana Perusakan Hutan (Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaaan Tinggi Sumatera Selatan). Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2019.

Gani Abdul Ruslan. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Dalam Melakukan Penyidikan Pada Kantor Wilayah Dinas Kehutanan TK. I Jambi. Legalitas Edisi Desember 2016 Volume 8 Nomor 2 ISSN 2085-0212.

Manik Darc Noviayanti Jeanne. Koordinasi Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jurnal Hukum Prioris Vol. 6, No. 3, Februari 2018, Halaman 287-303.

Ramadini A. Intan. Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Tangerang. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

Internet

https://sda.pu.go.id/berita/kategori/berita_sda. PPNS Dukung Penegakan Hukum di Bidang Pengelolaan SDA. Diakses 15/09/2022.

<https://www.neraca.co.id/epaper>. Berlarut-larutnya Kasus Sumedang Bertentangan dengan Visi Presiden Jokowi. Firdaus Baderi Kamis, 21/07/2022. Diakses 22/11/2022.